



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
JENIS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melakukan penambahan pelayanan Mal Pelayanan Publik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan dan penambahan, serta perubahan nomenklatur jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, sehingga Keputusan Bupati Banyumas Nomor 503/789/Tahun 2023 tentang Jenis Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jenis Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jenis Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Gerai Pelayanan.

- KETIGA : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 503/789/Tahun 2023 Tentang Jenis Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Mal Pelayanan Publik;
 - b. Anggaran organisasi penyelenggara untuk pelaksanaan tugas dan fungsi gerai pelayanan Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan;
 - c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **16 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,

t t d

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG JENIS PELAYANAN PADA MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS LAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS

NO.	ORGANISASI PENYELENGARA PELAYANAN PUBLIK	JENIS PELAYANAN
(1)	(2)	(3)
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) BANYUMAS	1. Perizinan Non OSS sebanyak 85 (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023)
		2. Perizinan OSS sebanyak 1295 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, SK Bupati Nomor 503/611/2022)
		3. Klinik OSS:
		a. Pendampingan OSS
		b. Konsultasi
		4. Banyumas Invesments Gallery :
		a. Informasi Potensi dan Peluang Investasi
		b. Fasilitasi Kemitraan dan Penanaman Modal
		c. Pengisian Lembar Kepeminatan Investasi (<i>Letter of Intent</i>)
		d. Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) BANYUMAS	a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
		b. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
		c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
		d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
		e. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
		f. Persetujuan Baku Mutu Emisi
		g. Persetujuan Baku Mutu Air Limbah
		h. Konsultasi/ Permohonan Penapisan Dokumen Lingkungan
		i. Permohonan Tebang atau Pangkas Pohon
		j. Pelayanan Permohonan Arahan Perubahan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan

(1)	(2)	(3)
3.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINPERKIM) BANYUMAS	a. Pelayanan KKPR Non berusaha
		b. Informasi Tata Ruang
		c. Validasi Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>)
4.	DINAS PERKERJAAN UMUM (DPU) BANYUMAS	a. Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung
		b. Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi
5.	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) BANYUMAS	a. Penetapan Pajak Reklame
		b. Pelayanan Pajak PBB
		c. Pelayanan Pajak Restoran
		d. Pelayanan Pajak Hotel
6.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL) BANYUMAS	a. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital/IKD
		b. Cetak Biodata, Cetak ulang KK, Cetak KIA
		c. Konsultasi dan Validasi Data Kependudukan
		d. Verifikasi NIK
		e. Pendampingan Aplikasi IKD
7.	DINAS PERHUBUNGAN (DINHUB) BANYUMAS	a. Andalalin
		b. Pendaftaran KIR
8.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM (DINAKERKOP) BANYUMAS	a. Pelayanan Antar Kerja 1 (AK 1) / Kartu Kuning
		b. Verifikasi akun SIAP Kerja
		c. Legalisasi Perjanjian Penempatan
		d. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
9.	DINAS KESEHATAN (DINKES) BANYUMAS	a. Penerbitan Surat Pengantar Pemeriksaan bagi CPMI
		b. Melayani Konsultasi terkait Perizinan Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
		c. Penerimaan Dokumen STR Fisik bagi Tenaga Dokter
		d. Penerimaan Berkas Permohonan Rekomendasi Visitasi bagi Bidan Praktik Mandiri
		e. Penerimaan Berkas Permohonan Surat Keterangan Persetujuan Pendirian Klinik bagi Klinik Pratama/Utama
		f. Pengajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Segmentasi Kepesertaan Peserta Bukan Pemberi Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah

(1)	(2)	(3)
10.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA TENGAH	a. Sektor Air Bawah Tanah (SIPAT)
		b. Sektor Kelistrikan (IUJPTL, IUPTLS (Genset))
		c. Sektor Pertambangan (WIUP, IUP Eksplorasi, IUP OP, SIPB)
		d. Sektor Kehutanan (TPT-KB, IUIPHHK (Pengelohan Kayu Bulat)
		e. Sektor Pendidikan (Pendirian SMA, SLB, SMK)
		f. Sektor Kesehatan (Izin Usaha Rumah Sakit Kelas B Non BLU/BLUD, Izin Operasional Laboratorium Kesehatan&Pengujian Alat Kesehatan)
11.	BANK JATENG	a. Pelayanan <i>Payment Point</i> Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto
		b. Pelayanan pembayaran Tilang, BPJSTK, dan BPJS Kesehatan
		c. Setoran Tunai
		d. Pembayaran Pajak, PDAM, Paspor, Pembayaran Retribusi Daerah
		e. Transfer Kesesama Bank Jateng dan Antar Bank
12.	BANK JATENG SYARIAH	a. Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Syariah Cabang Koordinator Purwokerto
		b. <i>Payment Point</i> Bank Jateng Syariah Purwokerto
		c. Setoran Tunai Rekening Bank Jateng Syariah
13.	BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) JAWA TENGAH	a. Pelayanan Verifikasi Dokumen Akhir Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
		b. Informasi pasar kerja luar negeri
		c. Orientasi Prapemberangkatan CPMI
		d. Pelayanan Validasi Dokumen dan Penerbitan e-PMI /pendataan CPMI/PMI di SISKOP2MI
		e. Pelayanan Pengaduan Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) <i>crisis center</i>
14.	KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) BANYUMAS	a. Penerbitan perpanjangan SKCK
		b. Pembuatan Laporan Kehilangan
15.	LAPAK ADUAN BANYUMAS	Pelayanan pengaduan masyarakat melalui usulan, pertanyaan, informasi dan keluhan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas
16.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BANYUMAS	Menerima Setoran Zakat, Infaq & Shodaqoh dan DSKL
17.	BANK RAKYAT INDONESIA	Layanan Pembayaran Denda E Tilang
18.	SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) BANYUMAS	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

(1)	(2)	(3)
19.	BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PURWOKERTO	a. Pendaftaran Baru - PNS/TNI/POLRI - Warga Negara Asing - PBPU/Mandiri
		b. Penambahan Anggota Keluarga - PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan/Veteran-PK - PBI APBN Bayi Baru Lahir - PBPU/Mandiri
		c. Pindah Jenis Peserta Non Aktif Menjadi PBPU/Mandiri
		d. Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan - Anak >21 Tahun Masih Kuliah - Registrasi Ulang (PNS/TNI/POLRI/Pensiunan/Veteran-PK) - Registrasi Ulang Bayi berusia >3 Bulan Melengkapi NIK - WNI Kembali dari Luar Negeri - Data Ganda
		e. Perubahan / Perbaikan Data - Perubahan Identitas (NIK, No KK, Nama, Tanggal Lahir, JK, Alamat) - Nomor Handphone - Golongan dan Gaji (PNS/TNI/POLRI)
		f. Ubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Ubah Faskes (TNI/POLRI) - Ubah Faskes
		g. Pengurangan Anggota Keluarga - Pelaporan Peserta Meninggal Dunia - Pembaharuan KK (KK Baru/Pisah KK) - Pelaporan WNI Pergi Keluar Negeri
		h. Perubahan Kelas Rawat Bagi Peserta yang Belum Membayar Iuran Pertama
		i. Update VA PBPU
		j. Pelayanan Informasi
20.	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) PURWOKERTO	a. Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		b. Pelayanan ID Billing
21.	BADAN PENGAWAS OBAT MAKANAN (BPOM) PURWOKERTO	a. Layanan Informasi dan Pengaduan
		b. Penerbitan IP CPPOB
		c. Sertifikasi CDOB
		d. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik / Sertifikasi CPKB
		e. Sertifikasi CPOTB
		f. Pelayanan PPID

(1)	(2)	(3)
22.	BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO	a. Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah (PU)
		b. Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
		c. Pendaftaran Program Jasa Konstruksi (Jakon)
		d. Pencetakan Kartu Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
23.	IMIGRASI CILACAP	a. Pelayanan Paspor Baru
		b. Penggantian Paspor
		c. Perpanjangan Ijin Tinggal Warga Negara Asing (WNA)
		d. Alih Status Warga Negara Asing (WNA)
24.	KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO	a. Pelayanan Tilang
		b. Pelayanan Konsultasi
		c. Pelayanan Hukum
		d. Pelayanan Informasi Perkara
25.	KEJAKSAAN NEGERI BAYUMAS	a. Pelayanan Tilang
		b. Pelayanan Konsultasi
		c. Pelayanan Hukum
		d. Pelayanan Informasi Status Perkara
26.	DINAS PENDIDIKAN (DINDIK) BANYUMAS	a. Rekomendasi pindah sekolah
		b. Izin Penelitian
		c. Rekomtek Ijin Pendirian Sekolah
		d. Layanan Dapodik (Khusus PAUD - SMP) tentang Pengaktifan Siswa.
27.	KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANTOR ATR/BPN) BANYUMAS	a. Layanan Informasi dan konsultasi Pertanahan
		b. Layanan Ijin Peralihan Hak Tanah Pertanian
		c. Perubahan Hak : peningkatan HGB menjadi Hak Milik untuk perumahan, luas maksimal 200 m ²
28.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWOKERTO	a. Konsultasi dan pendaftaran nikah
		b. Sertifikat produk halal
		c. Ijin operasional pondok pesantren/LPQ/MDT
		d. Konsultasi zakat dan wakaf
		e. Konsultasi haji dan umroh
		f. Ijin Madrasah

(1)	(2)	(3)
29.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PURWOKERTO	a. SHKPN : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika untuk melamar pekerjaan / mendaftar sekolah/ kuliah b. Rehabilitasi Rawat Jalan : Asesmen dan Konseling Adiksi bagi pecandu narkoba sebanyak 8 - 12 kali pertemuan (sesuai kondisi klien) c. Penyuluhan : Layanan Informasi Penyuluhan Narkoba untuk lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha/swasta d. Tes Urine : Layanan Informasi Tes Urine Narkotika Deteksi Dini untuk lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha/swasta e. TAT : Layanan Informasi Pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu kepada Tersangka, Terdakwa atau Terpidana Kasus Hukum Penyalahgunaan Narkotika f. Aduan Masyarakat : Layanan Informasi Tentang Penyalahgunaan Narkoba - Tentang Kinerja BNN (Gratifikasi/ Whistle Blower)
30.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DINPERINDAG) BANYUMAS	a. Pendaftaran SIINas b. Konsultasi Usaha Sektor Perindustrian c. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan IKM Binaan
31.	DINAS SOSIAL (DINSOS) BANYUMAS	a. Cek Kepesertaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bantuan Sosial b. Konsultasi Bantuan Sosial c. Rekomendasi KIS APBD Kab. Banyumas
32.	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (KANWIL KEMENKUMHAM) JAWA TENGAH	a. Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU)
33.	BADAN PUSAT STATISTIK	a. Pelayanan Publikasi Online b. Pelayanan Konsultasi Statistik c. Penjualan Produk BPS d. Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pj. BUPATI ~~BANYUMAS~~,

t t d

IWANUDDIN ISKANDAR